



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/125.1 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Kudus Nomor 000.7.2.1/1726/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kudus Nomor 000.7.2.1/1726/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 6 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kudus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Kudus wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **12 Agustus 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Kudus;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/125.1 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsideran “menimbang” agar ditambahkan unsur sosiologis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dasar hukum “mengingat” agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Pasal 1
 - a. angka 2 frasa “kepala daerah” agar dihapus.
 - b. angka 7 frasa “kepala daerah” agar diubah dengan “Bupati”
4. Pasal 3 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
(3) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. BAB IV agar disempurnakan menjadi:

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

6. Judul Penjelasan agar menyesuaikan dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah.

II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Kudus untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Kudus secara rinci.
2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kudus.

3. Mengintegrasikan/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Kudus untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

Menambahkan dasar hukum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Mempertimbangkan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Kudus merupakan dokumen publik jangka panjang maka:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah diusahakan untuk dapat *diupdate* sampai dengan Tahun 2023, contoh pada data
 - 1) Halaman 31 s.d 32 Tabel 2.1 Persentase Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Utama.
 - 2) Halaman 42. Grafik 2.32 data terkait PDRB Per kapita.
 - 3) Halaman 43 s.d 44 Grafik 2.33 dan 2.34 data-data terkait struktur PDRB dari sisi pengeluaran dan lapangan usaha.
 - 4) Halaman 60. Grafik 2.49, 2.50 dan 2.51 data terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan melengkapi grafik terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin. Mengingat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menjadi salah satu target indikator utama pembangunan.
 - 5) Halaman 68. Grafik 2.57. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.
 - 6) Keseluruhan data dukung dan informasi data untuk dicek dan dilengkapi dengan sumber data.
 - b. Memperhatikan periodisasi data dukung untuk dapat diupayakan 10 tahun terakhir

- c. Penyajian grafik 2.35 Distribusi PDRB ADHK menurut sektor IHT dan non IHT untuk dibuat grafik panjang series ke belakang yang bisa menggambarkan pergerakan dari kedua sektor tersebut sehingga tidak hanya Tahun 2023.
 - d. Memperbaiki Grafik Rasio ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022, Dimana rasio ketergantungan yang menurun dari tahun ke tahun, namun dalam grafik berbentuk garis lurus.
 - e. Double pembahasan pada Grafik 2.61 Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs (Negeri & Swasta) data ditampilkan lagi di Tabel 2.20 Fasilitas Pendidikan. Sehubungan hal tersebut agar grafik 2.61 dihilangkan saja untuk efektivitas halaman.
2. Halaman 16 s.d 18. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab. Utamanya substansi terkait persampahan, adaptasi perubahan iklim, dan keberlanjutan sumber daya alam.
 3. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
 4. Menambahkan data dukung terkait data Distribusi PDRB ADHB dan ADHK menurut lapangan usaha.
 5. Halaman 65 s.d 70. Sub Bab Daya Saing Fasilitasi/Infrastruktur Wilayah, disarankan penyajian narasi dapat digabung tidak point 1 sampai 3, karena terkait sektor perumahan dan kawasa permukiman merupakan bagian dari infrastruktur pelayanan dsar dan terkait kawasan kumuh juga merupakan bagian dari sektor Perkim dimaksud.
 6. Halaman II-70. Grafik 2.59, memperjelas periode data realisasi investasi Kabupaten Kudus.
 7. Halaman 95. Sub Bab 2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana, untuk di tambahkan proyeksi kebutuhan sarana dan prasaran khususnya energi/listrik sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Proyeksi tersebut dapat menggunakan SNI 03-6981-2004.
 8. Menambahkan informasi capaian terkait SPBE.
 9. Mencermati Infrastruktur Pelayanan Dasar Halaman. II-64, infrastruktur transportasi (angkutan umum) belum masuk dalam pembahasan. Salah satu ciri wilayah maju adalah terdapat layanan angkutan umum yang handal dan berkualitas serta budaya masyarakat untuk menggunakannya. Sehingga perlu ditambahkan rencana penataan transportasi umum untuk menjawab isu terkait lingkungan hidup, ketahanan energi dan mengantisipasi pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan.
 10. Menambahkan data dukung kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota (termasuk dalam jumlah ruasnya) untuk mendukung indikator utama pembangunan

Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.

11. Melengkapi data kondisi terkait jaringan kereta api dan rencana reaktivasi rel kereta api termasuk progress terakhir kajian dan proses reaktivasi.
12. Proyeksi kebutuhan air minum untuk disandingkan dengan kondisi dan proyeksi kapasitas PDAM saat ini (termasuk estimasi SPAM Regional Dadi Muria) dan volume tampungan air baku (bendungan logung). Diperlukan suatu kebijakan strategi untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara jangka panjang.
13. Proyeksi timbulan sampah untuk dipersandingan dengan kapasitas TPA saat ini dan proyeksi kebutuhan luasan TPA. Sehingga dapat diperkirakan estimasi waktu dibutuhkan TPAbaru atau sudah direncanakan kebijakan dan strategi penanganan sampah yang lebih inovatif
14. Mencermati Data dukung pada Bab II yang merupakan komposit Indeks Pembangunan Manusia adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 tahun ke atas, bukan RLS 15 tahun ke atas. Sehingga untuk disesuaikan. Capaian RLS penduduk usia 15 tahun ke atas untuk bisa dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Badan Pusat Statistik setempat.
15. Melengkapi data dukung terkait jumlah BUMD di Kabupaten Kudus untuk mendukung pencapaian target *Return On Asset* (ROA) BUMD.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Penentuan Permasalahan dan isu strategis untuk cek kembali, diupayakan tersedia data dukung pada Bab II. Hal ini masih terdapat permasalahan yang belum di dukung data seperti:
 - a. “Belum optimalnya tata kelola desa/kelurahan” namun belum dijelaskan secara singkat capaian pembangunan desa maupun tata kelola.
 - b. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kudus adalah Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa, namun belum ada data (secara singkat dan jelas) yang menjelaskan capaian kinerja tata Kelola pemerintahan desa.
2. Perumusan permasalahan disusun berdasarkan 4 aspek sebagaimana penyajian data kondisi capaian pembangunan pada Bab II. Hal ini untuk menghindari rumusan isu strategis yang tidak sesuai dengan kondisi pembangunan.

D. Bab IV Visi dan Misi

1. Melengkapi Tabel 4.1 Sasaran utama visi, indicator dan target, dengan target per periode 5 tahunan, 2025 – 2029, 2030 – 2034, 2035 – 2039 dan 2040 – 2045.
2. Halaman IV-4 Sasaran Utama Visi Pencapaian Kudus berkadaban, mencermati penyesuaian sasaran visi dengan indikator yang digunakan:
 - a. Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi adalah besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO₂eq/Miliar Rupiah) serta Intensitas Emisi GRK (Tahunan)
 - b. Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai indikator utama pembangunan penyesuaian.
 - c. Menyesuaikan narasi sasaran visi dengan indikator kinerja sasaran visi yang akan digunakan

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Arah kebijakan:

- a. Melengkapi Arah kebijakan terkait upaya peningkatan desa mandiri yang didukung dari berbagai komponen selain tata kelola pemerintahan.
 - b. Perlu penekanan pada arah kebijakan 2025-2045 terkait sektor pertanian termasuk didalamnya irigasi.
 - c. Mencermati arah kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif, ada beberapa masukan untuk dilakukan penyempurnaan:
 - 1) Pada pentahapan Pertama di Misi 3, penguatan sistem data pembangunan adalah bagian dari pentahapan penguatan kualitas kebijakan yang berbasis bukti, sehingga pentahapan tersebut lebih baik diletakan pada dokumen RPJMD.
 - 2) Pada Pentahapan Ketiga, "penguatan birokrasi professional dan berkinerja tinggi" dan "pemerintahan berkinerja tinggi" dapat dilakukan *regrouping* untuk memudahkan melakukan pentahapan di dokumen jangka menengah dengan usulan Penguatan birokrasi professional dan kolaborasi multiaktor. Lebih lanjut pada pentahapan keempat disesuaikan juga menjadi "Pemantapan birokrasi professional dan kolaborasi multiaktor".
 - d. Menambahkan Tabel 5.1 arah kebijakan dengan tahapan arah kebijakan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan pada tahap 2 (Tahun 2030-2034) dan tahap 3 (Tahun 2035-2039).
 - e. Menambahkan arah kebijakan terkait WAJAR 13 Tahun sebagai bentuk dukungan kebijakan pemerintah pusat, karena pendidikan anak usia dini menjadi perhatian khusus.
- ### 2. Mencermati arah kebijakan pembangunan jangka panjang terkait peningkatan akses air bersih dan sanitasi karena hanya tertuang pada periode Tahun 2025-2029. Hal ini disarankan untuk setiap tahapan dilengkapi dengan kebijakan pembangunan terkait air bersih dan sanitasi.
- ### 3. Mengecek keselarasan antara penjabaran arah kebijakan per misi per tahapan dengan penjabaran sasaran pokok dan arah pembangunan
- ### 4. Pada Sub Bab Sasaran pokok untuk ditambahkan penjabaran arah kebijakan pada setiap sasaran pokok arah pembangunan yang menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan dalam 20 tahun, selaras dengan indikator yang digunakan dan arah kebijakan per tahapannya.
- Catatan:
Perumusan dapat dilakukan dengan:
- a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah),
 - b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan.
- ### 5. Menambahkan target per tahapannya tidak hanya baseline dan target Tahun 2025.
- ### 6. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
- a. Mencermati Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang sebesar 63,47% (realisasi Tahun 2023), maka penentuan baseline Tahun 2025 untuk dapat disesuaikan sebagaimana surat edaran Provinsi Jawa Tengah.

- b. Mencermati target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 sebagaimana data dari BPJS Kantor Wilayah Jawa Tengah – DIY sebesar 45,40%.
- c. Indikator Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan untuk disesuaikan menjadi Rumah tangga dengan akses hunian layak. Kemudian guna pencapaian target 100% Tahun 2045 untuk mulai mempersiapkan penyusunan dokumen RP3KP sebagaimana Pemenpera Nomor 12 Tahun 2014.
- d. Mencermati penentuan target Indeks Resiko Bencana (IRB) untuk dapat menyesuaikan sebagaimana surat edaran Provinsi Jawa Tengah.
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif dan menghilangkan persentase, menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif.
 - 2) Penyelarasan target Tahun 2045 menggunakan angka absolut surat edaran sebesar 35.972.647,83 TonCO₂eq atau angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 12.833.925,18 TonCO₂eq.
- f. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, Kabupaten Kudus untuk dapat mencermati target *baseline* Tahun 2025 sebesar 5% dan Tahun 2045.
- g. Persentase rumah tangga dengan akses internet, kata “proporsi individu yang menggunakan internet” untuk dihilangkan.
- h. Rasio Pajak terhadap PDRB,
 - 1) Pentargetan *baseline* Tahun 2025 untuk dicek kembali.
 - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- i. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Kudus, namun Kabupaten Kudus tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan hal tersebut telah dicantumkan pada RPJPD Kabupaten sebesar 26 %, dan Tahap I (2025-2029) ditargetkan sebesar 41% sedangkan untuk tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100 %. Untuk mendukung pemenuhan akses air minum tersebut sudah tercantum dalam RPJPD adanya potensi ketersediaan air diantaranya Bendungan Logung (sebagai sumber air baku), rencana adanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dadimuria.
- j. Target Angka Kematian Ibu dan *Treatment Success Rate Tuberculosis (TBC)* untuk memperhatikan kesepakatan antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA